BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 279 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA : Usulan Panitia Lelang Proyek Inpres 6/1984 Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993, dalam suatu Berita Acara Evaluasi Lelang tanggal 5 - 11 - 1992, Nomor 645/25192/426.32/1992.

MENIMBANG : bahwa para Pemborong yang namanya tersebut dalam kolom - pemenang, dalam pengajuan Surat Penawarannya dipandang telah memenuhi persyaratan dibidang administrasi maupun tehnis sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan proyek Inpres 6/1984 Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993 dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk dan menetapkan pemenang lelang urutan ke satu dan ke dua proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres 6/1984) Tahun Anggaran 1992/1993 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Dalam hal Pemenang urutan ke satu Pelelangan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, maka Pemenang urutan ke dua ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan dimaksud dengan ketentuan apabila Pemenang yang bersangkutan menerima harga penawaran dan persyaratan lain yang sama dengan pemenang pelelangan urutan ke satu.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 NOPEMBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Pembangunan Daerah di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri;

7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;

12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;

13. Sdr. .....

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor : 279 Tahun 1992
Tanggal : 16 Nopember 1992

Daftar : Pemenang Lelang Proyek Inpres 6/1984
Tahun Anggaran 1992/1993 Bantuan
Pembangunan Sarana Kesehatan.

No.	Nama Proyek	a. Pemenang ke satu b. Pemenang ke dua	Harga Penawaran (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pembangunan baru gedung Puskesmas Desa Candirejo Kecamatan Loceret.	a. CV. OETOMO Ds. Sukorejo, Loceret Nganjuk.	23.150.000,-
		b. CV. MERPATI TEHNIK Jl. Merpati No. 116 Nganjuk	23.212.000,-
2.	Pembangunan baru gedung Puskesmas Pembantu Desa Sekaran Kecamatan Loceret.	a. CV. LITA KARYA Jl. Masjid No. 16 Tanjungrejo Loceret Nganjuk.	23.160.000,-
		b. CV. NYOTO MULYO Perumahan Kapling - No. 95 Ploso Nganjuk	23.220.000,-
3.	Pembangunan baru gedung Puskesmas Pembantu Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom.	a. CV. BINTANG PALAPA Desa Balongpacul Nganjuk	23.180.000,-
		b. CV. SUMBER DADI Ds. Mojorembun Rejoso Nganjuk.	23.220.000,-
4.	Pembangunan baru gedung Puskesmas Pembantu desa Garu Kecamatan - Baron.	a. CV. LANGGENG Desa Mlorah Rejoso Nganjuk	23.190.000,-
		b. CV. SUMBER DADI Ds. Mojorembun Rejoso Nganjuk	23.230.000,-
5.	Pembangunan baru gedung Puskesmas Pembantu Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot.	a. CV. MARTA JAYA Ds. Tegaron Prambon Nganjuk	23.130.000,-
		b. CV. BINTANG PALAPA Ds. Balongpacul Nganjuk	23.180.000,-
6.	Pembangunan baru gedung Rumah Dinas Dokter Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro.	a. CV. RUKUN MAKMUR Jl. Supriadi No.62E Kertosono	20.260.000,-
		b. CV. SUMBER DADI Ds. Mojorembun Rejoso Nganjuk	20.300.000,-

1	2	3	4
7.	Pembangunan baru gedung Rumah Dinas Dokter Gigi Desa Babadan Kecamatan Pace.	a. CV. WIDYA KARYA Jl. Wayam Wuruk No.46 Nganjuk	20.310.000,-
		b. CV. NYOTO MULYO Perumahan Kapling No. 95 Ploso Nganjuk.	20.340.000,-
8.	Peningkatan Puskesmas Pembantu - menjadi Puskesmas Desa Karangsono Kecamatan Loceret.	a. CV. APPOLO Ds. Sekarputih Bagor Nganjuk	15.950.000,-
		b. CV. KARTINI Jl. Kartini No. 3 Nganjuk.	15.985.000,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

14. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

15. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

16. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.